



Bunga Bank Dan Riba: Tinjauan Fiqih Muamalah

Akhfah Zakiah Jamilah¹, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat²,
Agung Wildan Azizi³

¹Dosen STAI Daarut Tauhiid

²Dosen STAI Al-Falah Cicalengka

³Dosen STAI Daarut Tauhiid

Email: akhfahzakiyahjamilah@staidaaruttauhiid.ac.id , ajeungsyilva@staialfalah.ac.id
agung.wildanazizi@staidaaruttauhiid.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 September
2023

Direvisi: 20 Oktober 2023

Dipublikasikan: 30 Oktober
2023

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v2i2.37

Abstract

This research discusses usury and bank interest from an Islamic perspective. This research found that the issue of usury and bank interest is still something that is still being debated, some say that bank interest and usury are the same and some say that bank interest is not usury from a legal perspective. This research is research that uses descriptive literature analysis methods. This method provides an overview or explanation of an object that is the focus of research, namely by collecting data, compiling or clarifying it, compiling and interpreting it as well as collecting several references from the books of classical scholars, books, journals, theses, dissertations and others. related to the research object. The term bank interest, as explained in the previous discussion, in the review of muamalah jurisprudence will explain the reasons or illat of the law that usury is prohibited, therefore usury is prohibited because of two things 1). Because of injustice, namely disproportionate profits. In fact, this excess is not because of the prohibition of usury, but because of the element of injustice. 2). Due to exploitation of basic needs or gharar, there is high uncertainty and speculation. So the current view is that flowers are not forbidden as long as they do not contain the two elements above.

Keywords: Interest, Usury, Law

PENDAHULUAN

Syariah Islam memiliki keunikan tersendiri, yang tidak hanya bersifat komprehensif tetapi juga universal (Antonio, 2001:4). Seluruh aspek dalam kehidupan ini

termasuk kegiatan muammalah (ekonomi dan sosial) diatur oleh Islam untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi manusia (Mustafa, 2022). Dalam menjalani kehidupan, manusia

harus bekerja keras, ikhtiyar dan berdoa. Dalam Islam ada suatu kaidah yang dikenal sebagai kaidah fikih, salah satu kaidah yang berbunyi "Al ashlu fi al mua'malah al ibahah illa ma dalla dalil ala tahrimiha" yang artinya pada hakikatnya dalam mua'malah segala sesuatu diperbolehkan untuk dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Dari kaidah tersebut manusia boleh melakukan aktivitas usaha yang tidak bertentangan dengan hukum Islam agar selamat baik dunia maupun akhirat seperti jual beli (perdagangan barang maupun jasa), sewa, bagi hasil proyek dan lainnya. Jual beli merupakan kegiatan usaha yang positif dan diharamkan oleh- Nya (Sudrajat, dkk, 2022).

Seperti yang terdapat dalam ayat Al-Quran dan Al-hadist bahwa dalam bermuamalah dilarang adanya unsur maisyir, riba dan gharar. Hal ini tentu jelas hukumnya secara pasti atau secara qathí bahwa hukum riba adalah haram.

Terjemahnya : *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa*

yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,mereka kekal di dalamnya".(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas dengan jelas melarang untuk melakukan kegiatan mua'malah yang mengandung unsur riba. Secara historisnya dari masa ke masa riba termasuk dikategorikan dalam memperoleh keuntungan, halnya riba dikenal Tidak hanya riba dalam pinjam meminjam (riba rard), namun riba pada praktek jual beli (riba Fadhl). Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang sangat keji dalam perihal keuntungan, karena tidak hanya mendapat keuntungan namun menekan mental seseorang secara aniaya, tentu perkembangan, pemahaman dan praktik ekonomi sebelum datang islam dan sesudah datang islam jelas sangat mempengaruhi keadaan kita saat ini dalam memahami praktik ekonomi.

Riba dalam arti teoritis adalah tambahan atau kelebihan baik dalam berbentuk uang maupun barang. Riba juga dikenal sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga pada sampai saat ini. Era saat ini yang sering disebut era kontemporer, riba sering ada dalam sistem pinjam meminjam, pada sistem riba ini banyak

menguntungkan pemilik modal karena banyak mendapat keuntungan yang lebih dari yang dipinjamkannya, selain itu riba terdapat dalam transaksi jual beli, dalam kegiatan transaksinya dimana takaran atau ukuran bisa ditambah ataupun dikurangi (tidak sesuai).

Di era kontemporer istilah riba ini terutama dalam pinjam meminjam uang telah mentransformasi menjadi istilah *bunga* (Hadiat, 2022). Praktek yang menerapkan istilah bunga ini sering kita jumpai di dunia perbankan konvensional, sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *margin* (Nuramirah & Syamsurijal, 2022). Dalam beberapa ayat Al-Quran menerangkan terkait haramnya riba, namun tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-quran terkait riba, maka dari itu perlu penjabaran terkait istilah riba yang terdapat dalam al-quran, kemudian dijabarkan dengan didukung oleh hadist serta pendapat-pendapat para ulama.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif kepustakaan. Yang dimana metode ini memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu objek yang menjadi focus penelitian, yaitu dengan jalan mengumpulkan data,

menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan menginterpretasinya serta mengumpulkan beberapa referensi dari kitab para ulama klasik, buku, jurnal, tesis, disertasi dan yang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba berasal dari bahasa arab *Azziyadah* (tambahan), Dalam bahasa Inggris, kataribaoleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, sebagaimana diungkapkan Sunarto Zulkifli, disepadankan maknanya dengan usury. Hanya saja usury ini maknanya terbatas pada bunga yang terlalu tinggi (berlebihan) atau dalam bahasa al-Qur'anadh'afammudha'afah.

Dengan begitu, bunga yang rendah, tidak sampai berlipat ganda, tidak masuk dalam kategori usury atau riba. Selain usury, riba dalam bahasa Inggris di istilah pula dengan interest. Istilah ini mengacu pada makna bunga yang biasa dan wajar, kebalikandari kata usury. Bunga dapat diartikan sebagai; "interest is charge for financial loan, usually a percentage of the amount loaned", tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan bunga (interest), yaitu sejumlah uang yang dibayar atau

dikalkulasi untuk penggunaan modal. (Wahyuni, 2023)

Pendapat Ulama Tentang Illat Riba

Riba Menurut ulama madzhab, ulama sepakat menetapkan riba fadh'l pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Emas harus dibayar dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, barang dengan barang yang sejenis, dan sepadan, dan tangan harus dengan tangan, apabila jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka hatimu, apabila dibayar kontan". Untuk lebih jelasnya pendapat para mazhab ulama terkait illat riba yakni:

1. Madzhab Hanafi, Illat riba fadh'l menurut ulama hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut diatas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat

tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadh'l.

2. Madzhab Malikiyah, Illat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadh'l. Illat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan untuk selain mengobati), baik karena makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Illat diharamkannya riba fadh'l pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Malikiyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada uang adalah masalah nilai. Dan pada makanan adalah karena ia merupakan makanan/bahan pokok yang tersimpan sampai waktu yang diinginkan.
3. Madzhab Syafi'i, illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitupula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Illat pada

makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria tersebut. Sesuatu yang biasa ditunjukkan sebagai makanan atau makanan pokok; makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering; makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Syafi'iyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya dari jenis yang nilai.

4. Madzhab Hanbali, Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja, ulama hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Adapun empat barang selain emas dan perak maka alasannya

adalah karena ia makanan. Yaitu komoditi yang secara umum dimakan orang, ini merupakan salah satu riwayat dikalangan Hanabilah. Riwayat lain dikalangan Hanabilah menyatakan bahwa alasan diharamkannya selain dari pada emas dan perak adalah bahwa ia merupakan makanan yang dapat ditakar atau ditimbang.

5. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa alasan riba pada emas dan perak adalah masalah nilai, bukan timbangan sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Menurut ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba fadhl ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba fadhl. Misalnya, seekor sapi yang berumur tiga tahun dijual dengan sapi yang berumur empat tahun. Dalam kasus ini, sapi yang berumur empat tahun lebih besar dari yang berumur tiga tahun. Oleh sebab itu, kelebihan pada jual beli semacam ini tidak termasuk riba fadhl dan tidak diharamkan.

Berbagai pendapat tentang Bank Konvensional dan Bunga Bank

Kehidupan modern seperti yang dirasakan saat ini, umat islam hampir tidak bisa menghindari dari kegiatan muamalah dengan bank konvensional, meskipun bank syariah kini mulai terbangun dengan kekuatan magrer dari tiga bank BUMN namun jika ditelaah masih sedikit umat islam yang menggunakan bank syariah ini.

Umat islam sulit untuk menghindari praktek bank konvensional yang memakai sistem bunga, misalnya ibadah haji di Indonesia umat islam harus memakai produk bank, kemudian upah sebagai pegawai negeri menggunakan bank konvensional hal ini merupakan kebijakan pemerintah itu sendiri dan beberapa upah di Perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta kini memakai jasa bank dan kebanyakan masih menggunakan bank konvensional dengan sistem bunga.

Para ulama dan cendikiawan muslim masih tetap berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat mereka seperi yang disimpulkan Prof. Drs Masjfuk Zuhdi adalah sebagai berikut : (Rahmat Syafei, 2000)

- a. Pendapat syekh abu zahrah, menyatakan bahwa bunga bank

termasuk riba nasiah yang dilarang oleh islam. Oleh karena itu umat islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali kalua dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.

- b. Pendapat A Hasan, bahwa bunga bank seperti dinegara kita ini bukan riba yang diharamkan karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam surat *al-imran* ayat 130.
- c. Dalam pendapat ini mendukung pendapat diatas pada persoalan tingkat bunga. Pada tingkat yang wajar bunga masih dibolehkan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jenis usaha dan usaha. Aspek ini juga tertera pada ayat pelarangan riba yang terdapat pada Q.S. Ali Imran/3 130. Di sisi lain, larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda (*ad'afan mudha'afatan*) dalam ayat tersebut merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Tetapi tidak berarti bunga yang dikenakan tidak berlipat ganda

- menjadi boleh untuk dilakukan.
(Achmad Saeful, 2021)
- d. Menurut Quraish Shihab, kalimat *ad'afan mudha'afatan* pada ayat ini bukan merupakan syarat. Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bung tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang lainnya, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-279 yang secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga, baik bersuku rendah, berlipat ganda, maupun yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada suku bunga.
(Achmad Saeful, 2021)
- e. Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank negara kepada para nasabahnya termasuk *syubhat* atau *muatasyabihat*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadis, kita harus berhati-hati menghadapi masalah yang masih *syubhat*. Oleh karena itu keperluan yang mendesak /penting, barulah kita diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan sistem bunga itu sekedarnya saja.
(Rahmat Syafei, 2000)

Menurut Mustafa Ahmad Az zarqa, Guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syiria bahwa sistem perbankan merupakan bagian dari realitas yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan, maka dari itu umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Hal ini karena, umat Islam dihadapkan pada suatu kondisi diharuskannya menggunakan bank konvensional dalam pekerjaannya seperti keperluan upah pegawai negeri sipil, upah di Perusahaan dll.

Perbedaan pendapat mengenai kedudukan bunga bank apakah masuk dalam riba atau tidak. Hal ini sebagai akibat perbedaan mereka tentang *takhrij al-hukmi* (pengeluaran dan penggalan hukum) tentang riba setelah mereka sepakat bahwa riba itu haram.

Pendapat ulama yang membahas tentang riba secara garis besar terdiri atas dua golongan yakni:

Pendapat pertama, yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Beliau mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat

merusak. Persoalan riba sekarang bukanlah persoalan sebab, illat, atau prinsip-prinsip dasar tentang riba melainkan persoalan bagaimana menerapkan konsep riba. Beliau mengemukakan bahwa keharaman riba itu merupakan *sadd adz-dzari'ah*. Maksudnya bila keharaman riba dinyatakan sebagai *sadd adz-dzari'ah*, berarti dalam hal-hal tertentu dibolehkan. Hal ini bersandar pada satu kaidah fikih :

Artinya: "sesuatu yang diharamkan karena sadd adz-dzari'ah dihalalkan karena ada mashlahat yang lebih kuat."

Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh Ma'ruf Dawalibi, menegaskan bahwa keharaman riba seperti telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial). Maka dari itu arti riba hukumnya sudah berubah karena kondisi ekonomi sekarang lebih jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Kemudian ia membedakan riba produktif dan riba konsumtif namun hal ini sangat sulit dijelaskan (Rahmat Syafei, 2000)

Bunga Bank dan Riba Tinjauan Fiqih Muamalah

Pembahasan produk bank konvensional menurut tinjauan fikih muamalah, berkaitan dengan sejumlah bentuk muamalah dan terpulang pada kedudukan bunga

yang di anut oleh bank itu sendiri dan bentuk produknya.

a. Kedudukan Bunga Bank

Istilah bunga bank seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pada tinjauan fikih muamalah akan diuraikan sebab atau illat hukum diharamkannya riba, menurut para ulama diharamkannya riba karena ada dua hal :

1. Karena adanya kezhaliman, yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding. Sebenarnya kelebihan itu bukan sebab keharaman riba, melainkan karena adanya unsur kezhaliman .
2. Karena adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *gharar*, keidakpastian dan spekulasi yang tinggi.

Maka pandangan saat ini bunga tidak diharamkan selama tidak mengandung dua unsur diatas (Rahmat Syafei, 2000). Dalam pandangan yang sudah dikemukakan, riba lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya dan menomorduakan legal-form atas riba, seperti yang ditafsirkan dalam fiqih. "Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti di mana istilah digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi SAW) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang

mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-orang kuat dan kaya. Dengan menyimpan definisi ini di dalam benak kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkait dengan motivasi sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman. (Saeed, 1996)

SIMPULAN

kesimpulan dan Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan; Pertama, riba merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam, baik riba berupa tambahan yang bersifat besar maupun yang bersifat kecil. Kedua, perihal bunga bank keberadaannya masih menjadi polemik dikalangan para ulama Islam. Ada yang mengatakan bunga bank sebagai riba ada pula yang mengatakan bukan termasuk riba. Ketiga, bunga bank yang dipraktikkan dengan tidak mengambil keuntungan yang berlipat ganda, maka hal itu dibolehkan oleh sebagian ulama dan tidak termasuk dalam kategori riba. Sedangkan bunga bank yang dipraktikkan untuk mengambil

keuntungan yang berlipat ganda, maka hal itu tidak diperbolehkan karena hal itu sama seperti riba.

Adapun yang dapat dikemukakan sebagai saran bahwa kajian terkait riba dan bunga merupakan hal yang masih menarik dibahas, karena keduanya dipraktikkan dalam kehidupan Masyarakat umat islam. Maka perlu adanya kajian lanjutan terkait riba dengan sumber-sumber yang lebih memberikan pemaknaan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Saeful, S. (2021, 2). Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *at-Tuhfah*, 4 no 1(Madani Syari'ah), 9. Retrieved from file:///C:/Users/Akfah%20Zakiah/Downloads/232-Article%20Text-330-2-10-20210215%20(1).pdf
- Ahmad Bisri Musthafa. (2022). ETIKA BISNIS DALAM ISLAM. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 126-133. Retrieved from <https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/II/article/view/11>
- Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Sinta Rusmalinda, & Akfah Zakiah Jamilah. (2022).

- PENERAPAN NORMA AKAD MUDHARABAH DALAM PROSES PROFIT AND LOSS SHARING. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 107-118. Retrieved from <https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI/article/view/9>
- Hadiat. (2022). JUAL BELI SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 134-141. Retrieved from <https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI/article/view/12>
- Nuramirah, & Syamsurijal. (2022). KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 24-36. Retrieved from <https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI/article/view/3>
- Rahmat Syafei, M. (2000). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*.
- Wahyuni, N. (2023, Juni 28). Analisis Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasithoh*, 5(No 1 (2023) : Jurnal Ilmu Agama Islam), 5. Diambil kembali dari <https://www.journal.staiicd.emak.ac.id/index.php/alwasithoh/issue/view/6>
- Zamah syari, M. A. N., & Muhammad Abduh. (2023). ANALISIS GHARAR DALAM OBYEK JUAL BELI ONLINE. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 44-58. Retrieved from <https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI/article/view/19>